

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil analisis bahan hukum dapat disimpulkan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro dalam hal penerbitan bilyet giro kosong terdapat kekosongan hukum dalam Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia demikian pula dengan perjanjian yang dibuat antara para pihak dalam penerbitan bilyet giro tidak memberikan kejelasan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro.

Aturan yang jelas mengenai perlindungan pemegang bilyet giro kosong dapat dilihat ditentukan dari yurisprudensi yang telah ditetapkan. Hakim tetap memutuskan dan melihat apakah perlindungan tersebut dapat mengarah wanprestasi atau tindak pidana penipuan. Hal ini diharapkan sehingga para pihak antar penerbit dan pemegang mengetahui akan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong ini.

2. Saran

1. Bagi perbankan Indonesia diharapkan dapat memberikan perjanjian terhadap penerbit juga pemegang, karena dengan itu memberikan rasa percaya terhadap masyarakat akan fasilitas atau produk bank terhadap setiap nasabahnya.
2. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan mengenai surat berharga khususnya bilyet giro yang memberikan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro.

3. Bagi masyarakat agar dapat menambah wawasan yang akan dijadikan masukan atau informasi mengenai surat-surat berharga khususnya bilyet giro, dengan adanya aturan yang jelas masyarakat dapat memakai bilyet giro dengan aman.

